

**EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI AGAMA (PMA)
NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN
PERKAWINAN TERKAIT PERUBAHAN DATA IDENTITAS
DALAM BUKU NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
KECAMATAN MARTAPURA**

Resma Noor Sabila¹, Afif Khalid², Muthia Septarina³

¹ Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan
(UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari, 19810071

² Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan
(UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari, 1117048501

³ Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan
(UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari, 1118098401

E-mail : resmanoorsabila13@gmail.com

ABSTRAK

Pencatatan perkawinan merupakan suatu hal yang urgent, bahkan menjadi sebuah persyaratan administratif yang harus dilakukan. Tujuannya adalah agar perkawinan itu jelas dan menjadi bukti bahwa perkawinan itu telah terjadi, baik bagi yang bersangkutan, keluarga kedua belah pihak, orang lain, maupun bagi masyarakat. Namun, terkadang masih terdapat kesalahan dalam pencatatan perkawinan tersebut. Dan kesalahan sekecil apapun dalam buku nikah bisa menimbulkan implikasi pada orang yang bersangkutan tersebut di kemudian hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan terkait perubahan data identitas dalam buku nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Martapura dan untuk mengetahui kendala dalam penerapan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan terkait perubahan data identitas dalam buku nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Martapura. Jenis penelitian yang digunakan penulis kali ini adalah penelitian empiris. Penelitian empiris dengan kata lain merupakan jenis penelitian yang dilakukan secara langsung ke lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan yang digunakan penulis yaitu pendekatan metode kualitatif dan induktif. Penelitian kualitatif menekankan pada kualitas data-data yang dikumpulkan dari wawancara, observasi langsung dan dokumen resmi yang terkait lainnya. Selanjutnya penulis menganalisis fakta yang ditemukan, membuat pertanyaan dan dikaitkan dengan teori dan hukum yang sesuai lalu ditarik kesimpulan. Dalam hal penerapan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Martapura masih belum optimal. Terdapat beberapa perbedaan antara Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 dengan yang diterapkan pihak KUA Kecamatan Martapura dalam melakukan perbaikan perubahan kesalahan data identitas dalam buku nikah. Dalam hal pengadministrasian dan pengarsipan berkas pengajuan perbaikan perubahan kesalahan data identitas dalam buku nikah tidak sistematis. Untuk kendala dalam penerapannya yaitu pada masyarakat yang tidak lengkap dalam mengajukan berkas persyaratan dan kekurangan sumber daya manusia atau pegawai yang bekerja di KUA Kecamatan Martapura.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Kadir Muhammad, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum* , Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bambang Waluyo, (2002), *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Beni Pekei, (2016), *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*, Buku 1, Jakarta Pusat : Taushia.
- Burham Bungin, (2001), *Metode Penelitian Sosial Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif*, Surabaya: Air Langga.
- D.Y. Witanto, (2012), *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Daud Ali, (2003), *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- David j. Lawless, Gibson, Ivancevich, Donnely, (1997), *Organisasi dan Manajemen, Perilaku Struktur Proses*, Jakarta : Erlangga.
- Dr. Ulbert Silalahi, M.A., (2016), *Studi Tentang Ilmu Administrasi Konsep, Teori dan Dimensi*, Cetakan Kesebelas, Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Dr. Ulber Silalahi, M.A., (2017), *Metode Penelitian Sosial Kuantitatif*, Bandung: Refika Aditama.
- Erliana Hasan, (2011), *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian Ilmu Pemerintahan*, Bandung: Galia Indonesia.
- Hilman Hadikusuma, (1995), *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- M. Anshary MK, (2010), *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mardiasmo (2017), *Perpajakan Edisi Terbaru 2017*, Bandung: Andi.
- Muhammad Zuhaily, (2013), *Fiqih Munakahat*. Terjemahan Muhammad Kholison, Surabaya: CV. Imtiyaz.

Sondang P Siagian, (2016), *Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Pertama, Cetakan Keempat Belas*, Jakarta: Bumi Aksara.

Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pembentukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahun 2015, dalam <https://jdih.kemenag.go.id/regulation/read?id=1033&t=Pembentukan+Kantor+Urusan+Agama+Kecamatan+Tahun+20> [Diakses pada 3 Juli 2023].

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, hlm. 3, dalam <http://kotasemarang.kemenag.go.id/pict/81473539PMA%20Nomor%2034%20Tahun%202016.pdf> [Diakses pada 4 Juli 2023].

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

Jurnal :

Isti Sulistyorini, (2017), “Dampak Perubahan Biodata Akta Nikah dan Akibat Hukumnya terhadap Anak”, *Jurnal Hukum*, Universitas Pekalongan, hlm.25-26.,

<https://jurnal.unikal.ac.id/index.php/pena/article/download/663/538>

[Diakses pada 7 Juli 2023].

Ketut Aryani, Muh. Idris dan Ripa Fajarina Laming. “Analisis Efektivitas Perputaran Piutang dalam Meningkatkan Laba pada Koperasi Simpan Pinjam Berkat Makassar.” *Economic Bosowa Journal Edisi XXXVII Oktober s/d Desember, 2020, hlm. 15.*,

<https://economicsbosowa.unibos.id/index.php/eb/article/download/403/387/#:~:text=Berdasarkan%20Page%204%20ECONOMIC%20BOSOWA,hasil%20dan%20keuntungan%20yang%20diharapkan> [Diakses pada 4 April

2023].

Liky Faizal, (2016), “Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah*, Volume 8 Nomor 2, IAIN Raden Intan Lampung, hlm. 58. [Diakses pada 4 April 2023].

Rachmadi Usman, (2017), “Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 Nomor 03. [Diakses pada 8 Juli 2023].

Riska Firdaus, (2019), “Efektivitas Pelayanan Administrasi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur”, *Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 2, No.2, Palopo, hlm. 61-62. [Diakses pada 4 April 2023].

Website :

Ali Shohib, “Sejarah Pencatatan Nikah” dalam <http://www.rumahbangsa.net/2016/05/sejarah-pencatatan-perkawinan.html> [Diakses pada 4 April 2023].

<https://integrasolusi.com/blog/pencatatan-surat/> [Diakses pada tanggal 8 Juli 2023]

<http://nusantaratraisser.co.id/responsiveweb/blog/2021/05/11/resiko-sumber-daya-manusia-yang-kurang-memadai/> [Diakses pada tanggal 8 Juli 2023].

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), [Online] Available at : <https://kbbi.web.id/efektif>, [Diakses pada 4 April 2023].

Mukhlis Abdillah, (Kasi Bimas Islam) dalam <https://purbalingga.kemenag.go.id/kua-harus-tingkatkan-validitas-data/> [Diakses pada tanggal 8 Juli 2023].

Website Kementerian Agama Republik Indonesia dalam <https://kemenaglampungtimur.id/berita/detail/61/buku-nikah-salah-tulis-begini-prosedur-pengurusannya#:~:text=Sementara%20untuk%20ralat%20perubahan%20nama,kopy%20KK%20dan%20fotokopi%20KTP> [Diakses pada tanggal 8 Juli 2023].

Website

Mahkamah

Agung

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html/?q=%22Perubahan%20nama%20pada%20akta%20nikah%22> [Diakses pada tanggal 8 Juli 2023].